



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 396 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELATIHAN PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Pengendalian Penduduk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK SERTA KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP dan juga disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pusbanglat PPAPP serta KB adalah Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusbanglat PPAPP serta KB.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusbanglat PPAPP serta KB merupakan Unit Pelaksana Teknis DPPAPP dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelatihan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
- (2) Pusbanglat PPAPP serta KB dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusbanglat PPAPP serta KB mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusbanglat PPAPP serta KB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- d. penyelenggaraan penelitian pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyusunan program dan materi pelatihan, penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan penyusunan kurikulum, silabus dan modul pelatihan, penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan pakar dan tenaga ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait di bidang pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat PPAPP serta KB;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat PPAPP serta KB;

- o. pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat PPAPP serta KB;
- p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusbanglat PPAPP serta KB;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana Pusbanglat PPAPP serta KB;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat PPAPP serta KB; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat PPAPP serta KB.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusbanglat PPAPP terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusbanglat PPAPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat PPAPP serta KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat PPAPP serta KB; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat PPAPP serta KB.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusbanglat PPAPP serta KB.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusbanglat PPAPP serta KB;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Pusbanglat PPAPP serta KB;

- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusbanglat PPAPP serta KB; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Satuan Kerja Lini Pusbanglat PPAPP serta KB dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan evaluasi peserta pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan pembuatan sertifikat peserta pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana pelatihan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Satuan Kerja Lini Pusbanglat PPAPP serta KB dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan evaluasi peserta Pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. melaksanakan pembuatan sertifikat peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan merupakan Satuan Kerja Lini Pusbanglat, PPAPP serta KB dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusbanglat PPAPP serta KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. melaksanakan kerja sama dengan pakar dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- h. melaksanakan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya;
- j. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. melaksanakan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. melaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pengelolaan perpustakaan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pusbanglat PPAPP dan KB dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusbanglat PPAPP dan KB.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusbanglat PPAPP serta KB sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional DPPAPP.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusbanglat PPAPP serta KB diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional DPPAPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusbanglat PPAPP serta KB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusbanglat PPAPP serta KB.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat PPAPP serta KB memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Pusbanglat PPAPP serta KB mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusbanglat PPAPP serta KB mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusbanglat PPAPP serta KB menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusbanglat PPAPP serta KB sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan DPPAPP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan pada Pusbanglat PPAPP serta KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62293

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
SERTA KELUARGA BERENCANA**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO